



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2016/PN.Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WA ODE SORAYA, S.Ip, M.Si Binti
FATAHUDDIN FARIKI
Tempat Lahir : Raha
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 30 September 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jln. La Ode Abd. Kudus Kelurahan
Mangga Kuning Kecamatan Katobu
Kabupaten Muna
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Magister (S-2)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 30 April 2016 Nomor : SP.Kap/24/IV/2016/Reskrim Sek;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d tanggal 10 September 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 September 2016 s/d tanggal 09 November 2016;

Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu La Ode Yabdi Jaya, S>H, Kamal Rahmat, S.H. Sitti Martini, S.H., M.H. dan Siti Wan Rita Trisna Jaya, S.H. masing-masing sebagai Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Trengiri Ruko 88 Raha Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 12 Agustus 2016, Nomor : 145/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 122/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Wa Ode Soraya, S.Ip, M.Si.Binti Fatahudin Fakiri Binti Fatahudin Fariki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wa Ode Soraya, S.Ip, M.Si.Binti Fatahudin Fakiri Binti Fatahudin Fariki, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Wa Ode Soraya, S.Ip, M.Si.Binti Fatahudin Fakiri Binti Fatahudin Fariki dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut

Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya, begitu pula terhadap terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Wa Ode Soraya, S>Ip, M.Si Binti Fatahudin Fariki pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan disekitar bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu diantara tahun 2012 hingga bulan Juli 2015 bertempat di rumah Wa Samusa Binti La Sompiri di Jalan La Ode Abd. Kudus Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang merupakan akta otentik berupa surat hibah, perbuatantersebut dilakukan sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah mengambil sertifikat tanah Nomor 72 dan Nomor Ukur 289 tahun 1984 milim Wa Samusa Binti La Sompiri atas nama La Ode Sabora yang merupakan suami dari saksi Wa Samusa Binti La Sompiri yang mana sertifikat tanah tersebut disimpan di dalam laci di rumah saksi Wa Samusa Binti La Sompiri di Jalan La Ode Abd. Kudus Kelurahan manga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna kemudian di ajukan pembalikan namanya oleh terdakwa di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna pada bulan Juni tahun 2015 dengan terlebih dahulu Terdakwa membuat Akta Hibah No. 406/2015 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Yani Kalimuddin, SH dengan memalsukan cap jempol saksi Wa Samusa Binti La Sompiri pada akta tersebut sehingga dapat diajukan balik nama oleh Terdakwa pada Kantor BPN Kabupaten Muna dan setelah itu sertifikat tanah yang dibalik namanya tersebut digunakan oleh

Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai jaminan pinjaman Terdakwa di Bank Ulam pada bulan Juli tahun 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Wa Ode Soraya, S>Ip, M.Si Binti Fatahudin Fariki pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan disekitar bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu diantara tahun 2012 hingga bulan Juli 2015 bertempat di rumah Wa Samusa Binti La Sompiri di Jalan La Ode Abd. Kudus Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa sertifikat tanah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Wa Samusa Binti La Sompiri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah mengambil sertifikat tanah Nomor 72 dan Nomor Ukur 289 tahun 1984 milim Wa Samusa Binti La Sompiri atas nama La Ode Sabora yang merupakan suami dari saksi Wa Samusa Binti La Sompiri yang mana sertifikat tanah tersebut disimpan di dalam laci di rumah saksi Wa Samusa Binti La Sompiri di Jalan La Ode Abd. Kudus Kelurahan manga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna kemudian di ajukan pembalikan namanya oleh terdakwa di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna pada bulan Juni tahun 2015 dengan terlebih dahulu Terdakwa membuatkan Akta Hibah No. 406/2015 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Yani Kalimuddin, SH dengan memalsukan cap jempol saksi Wa Samusa Binti La Sompiri pada akta tersebut sehingga dapat diajukan balik nama oleh Terdakwa pada Kantor BPN Kabupaten Muna dan setelah itu sertifikat tanah yang dibalik namanya tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman Terdakwa di Bank Ulam pada bulan Juli tahun 2015;

Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Wa Ode Soraya, S>Ip, M.Si Binti Fatahudin Fariki pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan disekitar bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu diantara tahun 2012 hingga bulan Juli 2015 bertempat di rumah Wa Samusa Binti La Sompiri di Jalan La Ode Abd. Kudus Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa sertifikat tanah yang seluruhnya tau sebagiankepunyaan saksi Wa Samusa Binti La Sompiri tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah mengambil sertifikat tanah Nomor 72 dan Nomor Ukur 289 tahun 1984 milim Wa Samusa Binti La Sompiri atas nama La Ode Sabora yang merupakan suami dari saksi Wa Samusa Binti La Sompiri yang mana sertifikat tanah tersebut disimpan di dalam laci di rumah saksi Wa Samusa Binti La Sompiri di Jalan La Ode Abd. Kudus Kelurahan manga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna kemudian di ajukan pembalikan namanya oleh terdakwa di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna pada bulan Juni tahun 2015 dengan terlebih dahulu Terdakwa membuat Akta Hibah No. 406/2015 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Yani Kalimuddin, SH dengan memalsukan cap jempol saksi Wa Samusa Binti La Sompiri pada akta tersebut sehingga dapat diajukan balik nama oleh Terdakwa pada Kantor BPN Kabupaten Muna dan setelah itu sertifikat tanah yang dibalik namanya tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman Terdakwa di Bank Ulam pada bulan Juli tahun 2015;

Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Wa Samusa Binti La Sompiri;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa mengambil uang di Bank tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di Bank dengan menggadaikan sertifikat tanah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sertifikat tersebut di Badan Usaha Permodalan ULAM;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti pada saat petugas dari ULAM unit Raha datang ke rumah Saksi untuk menagi angsuran yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat itu Petugas dari ULAM mengatakan "Saya datang disini mau sita rumahnya Ibu" dan saat itu Saksi jawab "kenapa rumah Saya mau disita, apa kesalahanku", kemudian pihak ULAM menjawab "sudah diambil uang oleh Ibu Wa Ode Soraya Fariki sebanyak Rp 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dia gadaikan sertifikat rumah ini dikantor kami";
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan sertifikat Saksi;
- Bahwa sertifikat tersebut sebelumnya Saksi simpan dilemari dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan sertifikat pada Terdakwa apalagi memberikan Surat Hibah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya Terdakwa hingga dapat mencairkan uang di ULAM;
- Bahwa Terdakwa lahir tinggal di rumah Saksi sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa membuat akta hibah;
- Bahwa awalnya Sertifikat rumah tersebut atas nama La Ode Sabora (suami Saksi);

Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan/bilang kalau ia akan menggadaikan sertifikat Saksi;
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat mengenai sertifikat yang diajukan Terdakwa;
- ✓ Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siti Qalbiah Binti Halifa Budu;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa mengambil uang di Bank dengan menggadaikan sertifikat tanah rumah;
- Bahwa yang Terdakwa gadaikan adalah sertifikat tanah rumah milik Wa Samusa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sertifikat tersebut di Badan Usaha Permodalan ULAM;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu nanti pada saat petugas dari ULAM unit Raha datang ke rumah Wa Samusa untuk menagih angsuran yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada waktu itu Petugas dari ULAM mengatakan bahwa mereka datang untuk melakukan penyitaan aset karena tunggakan pinjaman uang di ULAM belum dilunasi sehingga yang kebetulan Saksi berada dirumah Wa Samusa kaget ketika mengetahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan sertifikat milik Wa Samusa;
- Bahwa Terdakwa Wa Ode Soraya adalah cucu keponakan dari Wa Samusa;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tersebut disimpan oleh Wa Samusa dilemari dalam kamar;
- Bahwa Wa Samusa tidak pernah menitipkan sertifikat pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Wa Samusa untuk menggadaikan sertifikat ke Bank;
- Bahwa Petugas ULAM datang ke rumah Wa Samusa sekitar bulan Maret 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Petugas dari ULAM pernah datang melakukan survei kerumah Wa Samusa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuitahu apakah pernah petugas dari ULAM data ng menagih, yang Saksi tahu petugas dari ULAM datang untuk melakukan sita terhadap rumah Wa Samusa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sertifikat yang digadaikan oleh Terdakwa dan tidak tahu berapa jumlah uang yang dicairkan oleh



Terdakwa, begitu pula Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Wa Samusa;

- Bahwa Sertifikat tanah tersebut awalnya atas nama La Ode Sabora suami dari Wa Samusa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat digadaikan sertifikat tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya hingga Terdakwa dapat mencairkan uang di Bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah melakukan balik nama atas sertifikat milik Wa Samusa tersebut;
- ✓ Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yahin Bin Daeng Raja;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa nanti Terdakwa bermohon pinjaman dana ke ULAM ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah penggelapan/penipuan yang dilakukan terdakwa pada saat Saksi pergi kerumah korban sekitar bulan Maret 2016;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang ke rumah Korban untuk menagih karena pinjaman Terdakwa sudah menunggak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan mengajukan permohonan peminjaman di ULAM;
- Bahwa Saksi bekerja di ULAM sebagai Marketing bertugas menawarkan prosuk kepada masyarakat;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp 35.000,000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman kepada kami haruslah ada jaminan salah satunya bisa berupa sertifikat;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman dana dengan membawa sertifikat orang lain tetapi Saksi tolak kemudian nanti sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa datang lagi dengan membawa sertifikat atas nama dirinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang membawa sertifikat atas nama La Ode Sabora yang kami ketahui pemilik sertifikat tersebut sudah meninggal sehingga saat itu pihak ULAM menyarankan kepada Terdakwa untuk melakukan balik nama menjadi atas nama yang bermohon pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan proses balik nama sertifikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melakukan survei batas-batas lokasi objek yang dijaminan tersebut dan Terdakwa saat itu juga menunjukkan batas-batas tanah yang dijaminan sertifikatnya;
- Bahwa yang dijaminan di Kantor ULAM adalah sertifikat asli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui proses balik nama yang dilakukan oleh Terdakwa apakah sepengetahuan Wa Samusa atau tidak;
- Bahwa uang pinjaman Terdakwa tersebut dicairkan oleh pihak ULAM sekitar tanggal 19 Juli 2015;
- ✓ Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi La Hadimu Bin La Podala;

- Bahwa Saksi bekerja di di BPN sebagai Ka Subsidi Peralihan hak, Pembebanan dan PPAT BPN Kab. Muna;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ka Subsidi Peralihan Hak pada bulan Juni 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah penipuan/Penggelapan nanti Saksi pergi ke rumah Korban;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi diperkara ini karena kaitannya dengan Terdakwa dalam proses balik nama sertifikat;
- Bahwa pada waktu itu yang bermohon untuk balik nama atas sertifikat pada waktu itu adalah Terdakwa
- Bahwa yang menerima permohonan balik nama yang diajukan oleh Terdakwa adalah petugas loket kemudian diajukan pada Saksi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi memeriksa berkas yang diajukan oleh Terdakwa untuk balik nama sertifikat dan syarat-syarat yang telah ditentukan telah dilengkapi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu dokumen yang diajukan oleh Terdakwa saat itu adalah Sertifikat asli, KTP, Kartu Keluarga, Surat Permohonan dan Akta hibah;
- Bahwa pada waktu itu dari pihak pertanahan tidak melakukan pemeriksaan hanya memeriksa administrasi saja;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan balik nama pada tahun 2015;
- Bahwa Setelah berkas diproses oleh BPN, selang beberapa hari kemudian sertifikat yang sudah dibalik nama keluar, selanjutnya sertifikat tersebut kami kembalikan ke loket untuk diserahkan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberi dan penerima hibah tidak perlu hadir di BPN, yang perlu mereka hadir itu harusnya di Notaris pada saat pembuatan akta hibah;
- Bahwa sertifikat yang dibalik nama adalah sertifikat nomor 72;

- Bahwa benar akta hibah yang diajukan dipersidangan tersebut yang diajukan oleh Terdakwa pada saat pengurusan balik nama sertifikat;
- ✓ Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);
 - Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena Saksi balik nama sertifikat tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa yang Terdakwa balik nama adalah sertifikat milik Wa Samusa;
 - Bahwa Terdakwa balik nama sertifikat tersebut pada bulan Juni 2015;
 - Bahwa Objek sertifikat yang dibalik nama tersebut terletak di Jl. La Ode Abdul Kudus, Kel. Mangga Kuning;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengambil sertifikat milik Wa Samusa lalu Terdakwa membawanya di Pertanahan kemudian BPN memberikan Terdakwa blanko pengisian tentang Akta Hibah lalu Terdakwa mengurus Akta hibah ke Notaris Yani Kalimudin, SH. Dengan cara memalsukan tanda tangan Wa Samusa seolah-olah Wa Samusa menghibahkan tanahnya tersebut kepada Saksi, setelah terbit Akta hibah kemudian Terdakwa kembali ke Kantor BPN untuk proses balik nama sertifikat dan beberapa hari kemudian sertifikat yang sudah dibalik nama atas nama Terdakwa sudah keluar;
 - Bahwa pada saat melakukan pengutrusan tersebut Terdakwa lakukan sendirian tanpa bantuan dari siapapun;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengurus surat keterangan ahli waris dari La Ode Sabora kepada Wa Samusa di Kelurahan yang ditanda tangani oleh Pak Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - Bahwa Sertifikat Terdakwa ambil dari dalam lemari pakaian yang ada dikamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah balik nama, sertifikat tersebut
- Terdakwa gadaikan di ULAM untuk mencairkan dana pinjaman;
- Bahwa Terdakwa bermohon pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kredit tahun 2015 untuk kepentingan modal bisnis pakaian;
- Bahwa pada waktu itu Angsuran perbulannya sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ketahuan sertifikat milik Wa Samusa Terdakwa gadaikan di Bank karena Saksi menunggak, tidak membayar angsuran selama 3 bulan sehingga pihak ULAM datang ke rumah Wa Samusa untuk menagih dan hendak menyita rumah yang Terdakwa jaminkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajukan berkas permohonan pinjaman, sertifikat yang sudah dibalik nama, KTP dan KK atas nama Terdakwa;
- Bahwa dari semua kelengkapan berkas sampai munculnya sertifikat balik nama, Ada kolom yang harus ditanda tangani oleh Wa Samusa didalam akta hibah yang diberikan oleh Notaris tetapi Terdakwa yang jempol sendiri pada semua halaman Akta hibah tersebut;
- Bahwa Akta hibah Terdakwa bawa pulang kerumah dan menjempolnya dirumah;
- Bahwa waktu Terdakwa membubuhkan jempol pada akta hibah, sudah ada nama Wa Samusa dalam akta hibah;
- Bahwa pada saat ke Notaris Terdakwa ketemu salah satu pegawai disana, namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat ke Kantor Notaris Terdakwa membawa berkas berupa KTP dan sertifikat tanah milik Wa Samusa;
- Bahwa akta hibah tersebut keluar sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa pegang itu sertifikat milik Wa Samusa sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau bermohon kredit harus ada sertifikat atau jaminannya pada saat Terdakwa mengajukan kredit di Bank tersebut;
- Bahwa Terdakwa balik nama sertifikat tersebut di BPN;
- Bahwa Terdakwa ke BPN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama proses balik nama dari La Ode Sabora ke Wa Samusa dan yang kedua proses balik nama dari Wa Samusa ke nama Terdakwa;

Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta hibah digunakan pada saat proses balik nama dari Wa Samusa ke nama Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengajari Terdakwa, itu semua Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di rumah Wa Samusa Binti La Sompiri tepat ya di Jalan La Ode Abd Kudus Kelurahan Mangga Kuning kecamatan Katobu Kabupaten Muna terdakwa mengambil sertifikat tanah Nomor 72 dan Nomor Ukur 289 tahun 1984;
- Bahwa benar sertifikat tersebut atas nama La Ode Sabora yang tidak lain adalah suami dari Wa Samusa Binti La Sompiri;
- Bahwa terdakwa mengambil sertifikat tersebut di dalam laci rumah milik Wa Samusa Binti La Sompiri;
- Bahwa benar Terdakwa sejak lahir tinggal bersama dengan Wa Samusa Binti La Sompiri;
- Bahwa benar setelah mengambil sertifikat tersebut selanjutnya oleh Terdakwa kemudian dibalik nama atas nama Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dibalik nama oleh Terdakwa tepatnya pada sekitar bulan Juni 2015 sertifikat tersebut dijaminkan ke Bank ULAM untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang diperoleh dari Bank Ulam tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan modal bisnis pakaian;
- Bahwa benar Wa Samusa Binti La Sompiri mengetahui sertifikat rumahnya diambil dan di gadaikan oleh Terdakwa pada saat pihak ULAM datang datang ke rumah Wa Samusa Binti La Sompiri untuk menagih pembayaran yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan serta hendak menyita rumah yang dijaminkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang dianggap mendekati fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya sebahagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

- **Unsur ke- 1 (satu): Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama : Wa Ode Soraya, S.Ip, M.Si.Binti Fatahudin Fakiri, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wa Ode Soraya, S.Ip, M.Si.Binti Fatahudin Fakiri yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;



Unsur ke-2 (dua) : Mengambil suatu barang yang seluruhnya sebahagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar benar pada sekitar bulan Juni 2015 bertempat di rumah Wa Samusa Binti La Sompiri tepat ya di Jalan La Ode Abd Kudus Kelurahan Mangga Kuning kecamatan Katobu Kabupaten Muna terdakwa mengambil sertifikat tanah Nomor 72 dan Nomor Ukur 289 tahun 1984;

Menimbang, bahwa benar sertifikat tersebut atas nama La Ode Sabora yang tidak lain adalah suami dari Wa Samusa Binti La Sompiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sertifikat tersebut di dalam laci rumah milik Wa Samusa Binti La Sompiri, setelah mengambil sertifikat tersebut selanjutnya oleh Terdakwa kemudian dibalik nama atas nama Terdakwa, lalu kemudian setelah dibalik nama oleh Terdakwa tepatnya pada sekitar bulan Juni 2015 sertifikat tersebut dijaminkan ke Bank ULAM untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan terhadap uang yang diperoleh dari Bank Ulam tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan modal bisnis pakaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Wa Samusa Binti La Sompiri mengetahui sertifikat rumahnya diambil dan di gadaikan oleh Terdakwa pada saat pihak ULAM datang datang ke rumah Wa Samusa Binti La Sompiri untuk menagih pembayaran yang telah menunggak selama 3 (tiga) bulan serta hendak menyita rumah yang dijaminkan tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sejak lahir tinggal dirumah Wa Samusa Binti La Sompiri, namun tidak pernah sekalipun Wa Samusa Binti La Sompiri memberikan atau menyerahkan sertifikat rumah yang dimaksud kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam dakwaan kedua melanggar pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama pihak keluarga sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Wa Ode Soraya, S.Ip, M.Si.Binti Fatahudin Fakiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** tanggal **09 November 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **RANTO INDRA KARTA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, S.H.** dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARWIS, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **MOHAMMAD ANGGA REFANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

**1. ZAINAL AHMAD, S.H.
KARTA, S.H. M.H.**

RANTO INDRA

2. ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DARWIS, S.H.

Halaman 16 dari 17

